

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 36 TAHUN 2015**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH
NO 7 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU
2015**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 36 TAHUN 2015**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Undang Nomor 23 Tahun 2006

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2006 Seri D Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 Seri D Nomor

18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 18);
20. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan di Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

kan : **PERATURAN BUPATI TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan

hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
8. Penyelenggara adalah pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
9. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

13. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

14. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

15. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
17. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
18. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
19. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

20. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
21. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
22. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan atau nama lainnya.
23. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
24. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan

dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

25. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disingkat KUA Kec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
26. Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
27. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
28. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
29. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka

waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.

30. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.

31. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.

32. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

33. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.

34. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda

kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.

35. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.

36. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.

37. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.

38. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.

39. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.

40. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
41. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
42. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.

Pasal 2

Pendaftaran penduduk bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Pasal 3

Pendaftaran penduduk dilakukan pada instansi pelaksana yang daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk.

BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pragraf 1 Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 4

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.

- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran data kependudukan.

Pasal 5

- (1) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. Surat Pengantar dari Kepala dusun atau kepala lingkungan;
 - b. Dokumen kependudukan yang dimiliki antara lain:
 1. kutipan akta kelahiran;
 2. ijazah atau surat tanda tamat belajar;
 3. kartu keluarga;
 4. kartu tanda penduduk elektronik;
 5. kutipan akta perkawinan/kutipan akta nikah; atau
 6. kutipan akta perceraian.
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. paspor; atau
 - b. dokumen pengganti paspor.

- (3) Pencatatan Biodata Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. paspor;
 - b. kartu izin tinggal terbatas; atau
 - c. buku pengawasan orang asing.
- (4) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. paspor;
 - b. kartu izin tinggal tetap; atau
 - c. buku pengawasan orang asing.

Pasal 6

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pencatatan biodata penduduk di Desa/Kelurahan dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk warga negara indonesia;

- b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- d. kepala desa/lurah menandatangani formulir biodata penduduk; dan
- e. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada camat.

(3) Pencatatan biodata penduduk di Kecamatan dilakukan dengan tata cara:

- a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- b. camat menandatangani formulir biodata penduduk; dan
- c. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada instansi pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.

(4) Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia oleh Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara :

- a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
- b. kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan

mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk warga negara Indonesia;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - c. petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam kedalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pencatatan biodata Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas mengisi dan menandatangani formulir biodata orang asing tinggal terbatas;
 - b. orang asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan menandatangani formulir biodata orang asing tinggal tetap;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. petugas registrasi menandatangani formulir biodata orang asing dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 9

- (1) Dalam terjadi perubahan biodata bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri karena Pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
 - a. surat pernyataan perubahan data kependudukan
 - b. formulir perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. formulir perubahan biodata orang asing izin tinggal terbatas; atau
 - d. formulir perubahan biodata orang asing izin tinggal tetap.
- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data kependudukan dan formulir perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;

- b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduk; dan
 - e. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada Camat.
- (4) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Kecamatan dilakukan dengan tata cara :
- a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia; dan
 - c. petugas registrasi menyampaikan formulir perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia kepada instansi pelaksana.
- (5) Pencatatan Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.

(6) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.

(7) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

- a. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata orang asing tinggal terbatas;
- b. orang asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata orang asing tinggal tetap;
- c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
- d. petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata orang asing dan merekam ke dalam database kependudukan.

- (8) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang telah diubah.

Pasal 10

Perubahan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Indonesia.

Paragraf 2

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 11

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk menerbitkan Kartu Keluarga.

Pasal 12

- (1) Penerbitan Kartu Keluarga Baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. fotokopi atau menunjukkan kutipan akta nikah/kutipan aka perkawinan;
 - b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah; atau
 - d. izin tinggal tetap bagi orang asing.
- (2) Perubahan kartu keluarga karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. KK lama; dan
 - b. Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama;

- b. KK yang akan ditumpangi;
- c. surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
- d. surat keterangan datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

(4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
- b. paspor;
- c. izin tinggal tetap; dan
- d. surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing tinggal tetap.

(5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

- a. KK lama;
- b. surat keterangan kematian; dan
- c. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (6) Penerbitan KK karena hilang bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - b. foto kopi KK atau menunjukkan dokumen kependudukan salah satu anggota keluarga; dan
 - c. dokumen keimigrasian bagi orang asing.
- (7) Penerbitan KK karena rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. surat keterangan rusak dari kepala desa/lurah; dan
 - b. KK yang rusak.

Pasal 13

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
- b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- d. kepala desa/lurah menandatangani formulir permohonan KK; dan
- e. kepala desa/lurah/petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Instansi Pelaksana.

(3) Proses penerbitan atau perubahan KK di Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:

- a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- b. camat menandatangani formulir permohonan KK; dan
- c. petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana.

(4) Penerbitan atau perubahan KK di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:

- a. petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan
- b. kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

Pasal 14

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Instansi Pelaksana memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - d. petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

Paragraf 3
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik

Pasal 15

- (1) Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. surat pengantar dari kepala desa/lurah;
 - c. foto kopi :
 1. KK;
 2. kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 3. kutipan akta kelahiran; dan
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karen pindah.

- (2) Penerbitan KTP-el baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. foto kopi :
 1. KK;

2. kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 3. paspor dan izin tinggal tetap; dan
- c. surat keterangan catatan kepolisian

Pasal 16

- (1) Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
 - b. foto kopi KK; dan
 - c. paspor dan izin tinggal tetap bagi orang asing.
- (2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk warga negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang; dan
 - b. surat keterangan datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (3) Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin

tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

- a. foto kopi KK;
- b. KTP-el lama; dan
- c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 17

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada kepala desa/lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 16.

(2) Proses penerbitan KTP-el di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP-el Warga Negara Indonesia;
- b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
- d. kepala desa/lurah menandatangani formulir permohonan KTP-el; dan
- e. petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP-el kepada

penduduk untuk dilaporkan kepada camat.

(3) Proses penerbitan KTP-el di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara :

- a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- b. camat menandatangani formulir permohonan KTP-el; dan
- c. petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP-el yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada instansi pelaksana sebagai dasar penerbitan KTP-el.

(4) Penerbitan KTP-el di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara :

- a. petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
- b. instansi pelaksana menerbitkan KTP-el.

Pasal 18

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada instansi pelaksana dengan membawa

persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16.

- (2) Instansi pelaksana memproses penerbitan KTP-el orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara :
- a. orang asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP-el orang asing;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan
 - d. kepala instansi pelaksana menerbitkan KTP-el.

Pasal 19

- (1) Dalam hal KTP-el penduduk yang bersangkutan terlebih dahulu di rekam dengan cara sidik jari, iris mata, tanda tangan dan di photo dengan ketentuan:
- a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang fotonya berwarna merah; dan
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang fotonya berwarna biru;

- (2) Photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 70 % (tujuh puluh perseratus) tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk
Warga Negara Indonesia Dalam Wilayah
Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 20

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. dalam satu desa/kelurahan;
 - b. antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
 - d. antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau
 - e. antar provinsi.

Pasal 21

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar kepala dusun/kepala lingkungan, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Pasal 22

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) -huruf a, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. kepala desa/lurah atas nama kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang; dan
 - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.

(3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar untuk :

- a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
- b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
- c. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 23

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, melapor kepada kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
- b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa

- kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. kepala desa/lurah atas nama kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah;
 - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk; dan
 - f. surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada kepala desa/lurah tujuan.
- (3) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar :
- a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 24

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, melaporkan kedatangannya kepada kepala desa/lurah tempat

tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah.

- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. kepala desa/lurah atas nama kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar :
 - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 25

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. kepala desa/lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada surat pengantar dari kepala dusun/kepala lingkungan;
 - d. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk; dan
 - e. kepala desa/lurah/petugas registrasi meneruskan berkas

formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada camat.

- (3) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. camat atas nama kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah; dan
 - c. surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 26

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25, melaporkan kedatangannya kepada kepala desa/lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.

(2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang;
- b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
- d. kepala desa/lurah menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada camat.

(3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara :

- a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
- b. camat atas nama kepala instansi pelaksana menerbitkan dan

menandatangani surat keterangan pindah datang.

- (4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar :
- a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 27

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dan huruf e, melapor kepada kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

- c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. kepala desa/lurah menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi;
 - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk; dan
 - f. kepala desa/lurah/petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara :
- a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. camat menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan
 - c. petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada

kepala instansi pelaksana sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah.

(4) Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.

(5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar :

- a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
- b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 28

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, melaporkan kedatangannya kepada kepala desa/lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.

(2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. kepala desa/lurah menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara :
- a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - b. Camat menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang dan menyampaikan kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang.

- (5) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar :
- a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Datang Orang
Asing Dalam Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 29

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. dalam kabupaten/kota;
 - b. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
 - c. antar provinsi.

Pasal 30

- (1) Pelaporan pendaftaran pindah datang orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. KK;
 - b. KTP untuk orang asing;
 - c. fotokopi paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - d. fotokopi kartu izin tinggal tetap;
 - e. menunjukkan buku pengawasan orang asing; dan
 - f. surat keterangan catatan kepolisian.
- (2) Pelaporan pendaftaran pindah datang orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. surat keterangan tempat tinggal;
 - b. fotokopi paspor;
 - c. fotokopi kartu izin tinggal terbatas; dan
 - d. surat keterangan catatan kepolisian.

Pasal 31

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang

memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, melapor kepada kepala instansi pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(2) Pendaftaran orang asing di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pindah datang;
- b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
- c. kepala instansi pelaksana menandatangani surat keterangan pindah datang;
- d. petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
- e. petugas menyampaikan lembar kedua surat keterangan pindah datang kepada kepala desa/lurah tempat tinggal asal.

(3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar :

- a. perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;

- b. penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas; atau
 - c. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (4) Instansi pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada camat dan kepala desa/lurah.

Pasal 32

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada kepala instansi pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Pendaftaran orang asing di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pindah datang;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;

- c. kepala instansi pelaksana menandatangani surat keterangan pindah datang dan menyerahkan kepada orang asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan
 - d. petugas merekam data dalam database kependudukan;
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar perubahan kk bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

Pasal 33

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dan huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Instansi Pelaksana daerah tujuan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Pendaftaran orang asing di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;

- b. kepala instansi pelaksana menandatangani surat keterangan pindah datang; dan
- c. petugas merekam data dalam database kependudukan.

(3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar :

- a. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap; atau
- b. penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

(4) Instansi pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada camat dan kepala desa/lurah.

Bagian Ketiga Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 34

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut :

- a. penduduk warga negara indonesia pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;

- b. warga negara indonesia datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia;
- c. orang asing datang dari luar negeri dengan izin tinggal terbatas;
- d. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 35

- (1) Pendaftaran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat pengantar pindah dari kepala dusun atau kepala lingkungan;
 - b. KK; dan
 - c. KTP.
- (2) Pendaftaran bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspor.
- (3) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. paspor; dan
- b. izin tinggal terbatas.

- (4) Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. KK dan KTP bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap; atau
 - b. surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

Pasal 36

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, melapor kepada kepala desa/lurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir surat pengantar pindah ke luar negeri;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa

kependudukan dan peristiwa penting;

- c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- d. kepala desa/lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan surat pengantar pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada camat; dan
- e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.

(3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara:

- a. surat pengantar pindah ke luar negeri dari penduduk diketahui camat dengan membubuhkan tandatangan;
- b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- c. petugas meneruskan surat pengantar pindah ke luar negeri kepada instansi pelaksana; dan
- d. petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.

(4) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara :

- a. petugas menerima surat pengantar pindah ke luar negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- c. kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah ke luar negeri;
- d. petugas registrasi mencabut KTP-el penduduk yang telah mendapat surat keterangan pindah ke luar negeri;
- e. dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang pindah dicabut oleh instansi pelaksana; dan
- f. dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, instansi pelaksana melakukan perubahan kk bagi anggota keluarga yang tinggal.

Pasal 37

- (1) Surat keterangan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf c, digunakan untuk pengurusan paspor dan

pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat di perwakilan Republik Indonesia dalam buku register Warga Negara Indonesia di luar negeri.
- (3) Ketentuan mengenai buku register Warga Negara Indonesia di luar negeri diatur oleh Peraturan Menteri.

Pasal 38

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Instansi pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara :
 - a. warga negara indonesia mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan datang dari luar negeri;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menanda-tangani

surat keterangan datang dari luar negeri, KK dan KTP; dan
d. petugas merekam data dalam database kependudukan.

- (3) Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melaporkan kedatangannya kepada camat, kepala desa/lurah dan kepala dusun/kepala lingkungan tempat domisili dengan menyerahkan surat keterangan datang dari luar negeri.
- (4) Kepala desa/lurah melakukan pendaftaran warga negara Indonesia yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, buku induk penduduk, dan buku mutasi penduduk.

Pasal 39

- (1) Orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, melapor kepada instansi pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).

- (2) Instansi pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara :
- a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran orang asing tinggal terbatas;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan tempat tinggal; dan
 - d. petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Instansi pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada camat dan kepala desa/lurah.
- (4) Kepala desa/lurah melakukan pendaftaran orang asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, buku induk penduduk, dan buku mutasi penduduk.

Pasal 40

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, melapor kepada instansi pelaksana dengan membawa persyaratan :
 - a. paspor;
 - b. surat keterangan tempat tinggal;
 - c. kartu izin tinggal tetap; dan
 - d. surat keterangan catatan kepolisian.
- (2) Pendaftaran orang asing di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran orang asing tinggal tetap;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP orang asing; dan
 - d. petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Instansi pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada camat dan kepala desa/lurah.

- (4) Kepala desa/lurah melakukan pendaftaran orang asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting buku induk penduduk, dan buku mutasi penduduk.

Pasal 41

- (1) Orang asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, melapor kepada Instansi pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4).
- (2) Pendaftaran orang asing di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir keterangan pindah ke luar negeri;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. kepala instansi pelaksana menyimpan KK dan KTP orang asing atau surat keterangan tempat tinggal dari orang asing yang akan pindah;

- d. petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
- e. petugas menyampaikan formulir keterangan pindah ke luar negeri kepada camat dan kepala desa/lurah tempat domisili.

(3) Kepala desa/lurah melakukan pendaftaran orang asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, buku induk penduduk, dan buku mutasi penduduk.

**Bagian Keempat
Pendataan Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan**

Pasal 42

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi :

- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial;
- c. orang terlantar; dan
- d. komunitas terpencil.

Pasal 43

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh instansi pelaksana dengan menyediakan:
 - a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. formulir pendataan;
 - c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan instansi pelaksana.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dilakukan oleh instansi pelaksana dengan menyediakan :
 - a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; dan
 - b. formulir pendataan.
- (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, dilakukan oleh instansi pelaksana dengan menyediakan:
 - a. formulir keterangan atau pengakuan dari kepala suku/adat setempat; dan
 - b. formulir pendataan.
- (4) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan

dilakukan tiin pendataan yang
dibentuk oleh gubernur atau
bupati/walikota.

Pasal 44

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;
 - b. mengisi formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi;
 - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke instansi pelaksana; dan
 - e. membantu proses penerbitan surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
 - a. membuat data lokasi orang terlantar;
 - b. mendatangi orang terlantar;
 - c. mengisi formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi;

- e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke instansi pelaksana; dan
- f. membantu proses penerbitan surat keterangan orang terlantar.

(3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), dilakukan dengan tata cara:

- a. mendatangi lokasi komunitas terpencil;
- b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
- c. melakukan verifikasi dan validasi;
- d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke instansi pelaksana; dan
- e. membantu proses penerbitan surat keterangan tanda komunitas.

(4) Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, surat keterangan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan surat keterangan tanda komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.

- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi kepala instansi pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima
Pelaporan Penduduk Yang Tidak
Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 45

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 46

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

ayat (1) dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

**Bagian Keenam
Formulir dan Buku Pendaftaran
Penduduk**

Pasal 47

Ketentuan mengenai Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk diatur oleh menteri.

**BAB III
PENCATATAN SIPIL**

**Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran**

**Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Indonesia**

Pasal 48

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana sejak kelahirannya.
- (2) Pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;

- b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
- c. tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
- d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
- e. orang asing pemegang izin kunjungan; dan
- f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 49

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP orang tua; dan
 - e. kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

(3) Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua;
- c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang izin tinggal tetap;
- d. surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas; dan/atau
- e. paspor bagi pemegang izin kunjungan.

(4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf f dengan melampirkan berita acara pemeriksaan dari kepolisian.

Pasal 50

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara :

- a. penduduk warga negara indonesia mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

- ayat (1) kepada petugas registrasi di kantor desa/kelurahan;
- b. formulir surat keterangan kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala desa/lurah;
 - c. kepala desa/lurah berkewajiban meneruskan formulir surat keterangan kelahiran kepada instansi pelaksana untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran; dan
 - d. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran dan menyampaikan kepada kepala desa/lurah atau kepada pemohon.

Pasal 51

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara :

- a. penduduk Warga Negara Indonesia mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada instansi pelaksana; dan
- b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam register

akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 52

Pencatatan kelahiran penduduk orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan tata cara:

- a. penduduk orang asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) kepada instansi pelaksana; dan
- b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 53

Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara :

- a. orang asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a dan huruf e kepada Instansi Pelaksana; dan
- b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam register

akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran orang asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.
- (2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran atau kepala bandar udara atau pelabuhan, nakhoda kapal berbendera Indonesia, pilot pesawat terbang Indonesia.

Pasal 55

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara :

- a. pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan berita acara pemeriksaan kepolisian sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) kepada instansi pelaksana; dan
- b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 56

- (1) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat :
 - a. surat pengantar kepala dusun atau kepala lingkungan; dan
 - b. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa/lurah menerbitkan dan menandatangani surat keterangan lahir mati atas nama kepala instansi pelaksana.
- (3) kepala desa/lurah berkewajiban mengirim surat keterangan lahir mati kepada petugas perekaman data kependudukan di kecamatan.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilakukan oleh instansi pelaksana.

**Bagian Kedua
Pencatatan Perkawinan**

**Paragraf 1
Perkawinan di Wilayah Negara
Kesatua Republik Indonesia**

Pasal 57

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan di instansi pelaksana tempat terjadinya perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditanda tangani oleh pemuka penghayat kepercayaan;
 - b. KTP suami dan isteri;
 - c. pas foto suami dan isteri;
 - d. kutipan akta kelahiran suami dan isteri; dan
 - e. paspor bagi suami atau isteri orang asing.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

- a. pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. pejabat pencatatan sipil pada atau instansi pelaksana mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
- c. kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri;
- d. suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada instansi pelaksana tempat domisilinya.

Pasal 58

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada instansi pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

Pasal 59

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di instansi pelaksana.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 60

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di instansi tempat terjadinya pembatalan perkawinan.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi

formulir pencatatan pembatalan perkawinan pada instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan; dan
- c. instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

(4) Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

**Bagian Ketiga
Pencatatan Perceraian**

**Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Pasal 61

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perkawinan.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi formulir pencatatan perceraian pada instansi pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat pada register akta perceraian,

memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan mencabut kutipan akta perkawinan serta menerbitkan kutipan akta perceraian;

c. kutipan akta perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai; dan

d. instansi sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada instansi tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

(4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

(5) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 62

(1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan agama disampaikan kepada instansi pelaksana untuk

direkam ke dalam database kependudukan.

- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 63

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di instansi pelaksana tempat terjadinya pembatalan perceraian.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perceraian.
- (3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. pasangan suami dan isteri yang perceraianya dibatalkan, mengisi formulir pencatatan pembatalan perceraian pada instansi pelaksana

dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana memberikan catatan pinggir dan mencabut kutipan akta perceraian, serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian;

c. instansi sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.

(4) Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Bagian Keempat Pencatatan Kematian

Paragraf 1 Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 64

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada instansi pelaksana di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. surat pengantar dari kepala dusun atau kepala lingkungan untuk mendapatkan surat keterangan kepala desa/lurah; dan/atau
 - b. keterangan kematian dari dokter/paramedis.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada instansi pelaksana atau;
 - b. kepala desa/lurah menerbitkan surat keterangan kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
 - c. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat pada

register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;

d. instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada instansi pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;

e. instansi tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 65

(1) Pencatatan kematian bagi orang asing dilakukan pada instansi pelaksana atau di tempat terjadinya kematian.

(2) Pencatatan kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

a. keterangan kematian dari dokter/paramedis;

b. fotokopi KK dan KTP, bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;

c. fotokopi surat keterangan tempat tinggal, bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas; atau

d. fotokopi paspor, bagi orang asing yang memiliki izin kunjungan.

- (3) Pencatatan kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada instansi pelaksana;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
 - c. instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada instansi pelaksana tempat domisili yang bersangkutan; dan
 - d. instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam database kependudukan tempat domisili.

Pasal 66

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada

instansi pelaksana di tempat tinggal pelapor.

- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. KK;
 - b. surat keterangan catatan kepolisian; dan
 - c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada instansi pelaksana;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
 - c. instansi pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya

dicatat oleh Instansi Pelaksana di tempat diketemukan jenazahnya.

- (5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh instansi pelaksana berdasarkan surat keterangan catatan kepolisian.
- (6) Instansi pelaksana menerbitkan surat keterangan kematian.

Bagian Kelima
Pencatatan Pengangkatan Anak,
Pengakuan Anak
dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di
Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 67

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotokopi :

- a. penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. kutipan akta kelahiran;
 - c. KTP pemohon; dan
 - d. KK pemohon.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana;
 - b. instansi pelaksana atau mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan; dan
 - c. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 68

- (1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran.

(2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. surat pengantar dari kepala dusun/kepala lingkungan dan diketahui kepala desa/lurah;
- b. surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
- c. kutipan akta kelahiran; dan
- d. fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.

(3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengakuan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana;
- b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;
- c. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

- d. instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 69

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada instansi pelaksana tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. surat pengantar dari kepala dusun/kepala lingkungan dan diketahui kepala desa/lurah;
 - b. kutipan akta kelahiran;
 - c. fotokopi kutipan akta perkawinan;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP pemohon.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengesahan anak dengan melampirkan persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana;

- b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat pada register akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
- c. instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

Bagian Keenam Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 70

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. kutipan akta catatan sipil;
 - c. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.

- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; dan
 - c. instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Perubahan Status
Kewarganegaraan

Pasal 71

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia dilakukan pada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan.

- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. salinan keputusan presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau
 - b. salinan keputusan menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
 - c. kutipan akta catatan sipil;
 - d. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - e. fotokopi KK;
 - f. fotokopi KTP; dan
 - g. fotokopi paspor.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; dan

c. pejabat pada instansi pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam database kependudukan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lama 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya dan wajib melapor ke Instansi Pelaksana;
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir;
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP-el dan menyerahkan KK serta akta catatan sipil untuk diubah oleh instansi pelaksana.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta

mencabut KTP-el serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.

- (5) Pejabat pada Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan.

Bagian Kedelapan **Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

Pasal 73

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - b. KTP dan KK yang bersangkutan;
 - dan

c. akta pencatatan sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.

(4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pencatatan peristiwa penting lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana;
- b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan; dan
- c. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

**Bagian Kesembilan
Pembetulan dan Pembatalan Akta
Pencatatan Sipil**

**Paragraf 1
Pencatatan Pembetulan Akta
Pencatatan Sipil**

Pasal 74

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil baik inisiatif pejabat pencatatan sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang dilakukan dengan mengacu pada :
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 75

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara :

- a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon; dan
- c. pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 76

- (1) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi

pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil.

(2) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

- a. membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil;
- b. menarik dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil; dan
- c. menerbitkan akta pencatatan sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 15 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta Pendaftaran Peristiwa Kependudukan di Kabupaten Labuhanbatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 78

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 19 Oktober 2015

Pj.BUPATI LABUHANBATU,

dto

AMRAN UTHEH

langkan dalam Berita Daerah
upaten Labuhanbatu,

r 36 Tahun 2015
gal 20 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

ALI USMAN HARAHAP

an sesuai dengan aslinya

ALA BAGIAN HUKUM



HAHSAH SILALAH

BINA (IV/a)

19741119 200502 2 001